



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 81 ayat (4), Pasal 81B ayat (2) dan Pasal 100 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, maka perlu mengatur Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2018 (Lembarah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 13/E);

18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/E);
19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif terhadap Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 58/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 66 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 66/E);
20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok di Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 10/E);
21. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 15/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);
22. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Penjabat Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pj Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
20. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
21. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
22. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
23. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
24. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

25. Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
26. Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya adalah tambahan penghasilan selain penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dianggarkan dalam APBDesa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam memberikan pengasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Memberikan kepastian hukum mengenai penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya; dan
- b. Meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah penghasilan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

BAB IV PENGHASILAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 5

- (1) Penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya terdiri dari :
 - a. penghasilan tetap;
 - b. tunjangan; dan
 - c. penghasilan yang sah lainnya.
- (2) Penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa sesuai kemampuan keuangan desa.

BAB V
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA
DAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 6

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Penetapan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp.2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp.2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) per bulan;
 - c. Kepala Dusun sebesar Rp.2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) per bulan;
 - d. Kasi/Kaur sebesar Rp.2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) per bulan.
- (3) Apabila penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya mengalami penurunan setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka besaran maksimal dapat disesuaikan dengan penghasilan tetap tahun sebelumnya;
- (4) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.
- (5) Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan.

Pasal 7

- (1) Rincian besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa, berpedoman pada besaran ADD yang ditetapkan oleh Bupati setiap tahunnya.
- (2) Rincian besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang berlaku.
- (3) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan/atau Perangkat Desa lainnya, maka Desa tetap berkewajiban mengalokasikan ADD untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan/atau Perangkat Desa lainnya yang kosong tersebut;
- (4) Jika pada akhir tahun anggaran masih terjadi kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka alokasi dana yang disediakan menjadi SiLPA dan dialokasikan pada rekening yang sama pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 8

- (1) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya setiap Desa harus memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. Ketentuan pembagian komposisi belanja Desa dalam APBDesa;
 - b. Jumlah total Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sesuai Susunan Organisasi dan Tata Kerja masing-masing Pemerintah Desa;
 - c. Kemampuan keuangan Desa;
 - d. Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Komposisi belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 4. pemberdayaan masyarakat Desa.
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai:
 1. Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya; dan
 2. tunjangan dan operasional BPD.
- (3) Perhitungan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah kas desa.
- (4) Hasil pengelolaan tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia tidak mendapatkan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah pensiun status kepegawaiannya sebagai Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia atau cuti diluar tanggungan negara, berhak mendapatkan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 10

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan sementara dari jabatannya mendapatkan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (2) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang dibebastugaskan dari jabatannya karena sedang melaksanakan cuti untuk alasan tertentu tetap mendapatkan penghasilan tetap secara penuh.

- (3) Cuti untuk alasan tertentu adalah cuti lebih dari 5 (lima) hari kerja maksimal 50 (lima puluh) hari kerja yang diambil oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya untuk menjalankan ketentuan keagamaan atau untuk alasan kesehatan dengan dinyatakan dengan Surat Keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI

TUNJANGAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 11

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa mendapatkan tunjangan dari pengelolaan tanah bengkok sesuai dengan kemampuan desa.
- (2) Tunjangan kesehatan dan ketenagakerjaan diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris dan Perangkat Desa yang bukan PNS, dalam bentuk iuran jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan yang besarnya serta pelaksanaannya mengikuti ketentuan jaminan sosial nasional.
- (3) Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan.
- (4) Bagi Desa yang tanah bengkoknya terbatas, persentase besaran tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang disetarakan dengan nilai hasil pengelolaan tanah bengkok harus diatur secara berimbang.
- (5) Besaran tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa sesuai kemampuan keuangan desa.

Pasal 12

Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia mendapatkan tambahan tunjangan dari hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Pasal 13

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak mendapatkan tunjangan.
- (2) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang dibebastugaskan dari jabatannya tidak mendapatkan tunjangan.

Pasal 14

- (1) Penjabat Kepala Desa dari PNS mendapatkan tunjangan yang sama dengan Kepala Desa.
- (2) Pelaksana Tugas Sekretaris Desa mendapatkan tambahan tunjangan jabatan yang dirangkapnya sesuai dengan kemampuan Desa.
- (3) Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Pelaksana Harian Perangkat Desa tidak mendapatkan tambahan tunjangan dari jabatan yang dirangkapnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 2A Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa kabupaten Jombang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 14 Januari 2020

BUPATI JOMBANG,


MUNDJIDAH WAHAB



Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 14 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,


AKH. JAZULI



BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2020 NOMOR 5/E